



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 562 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN PERCETAKAN NEGARA NOMOR 82,  
KELURAHAN RAWASARI, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 82, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dimohon penggunaannya oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai surat tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 9012/-076.3;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 82, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN PERCETAKAN NEGARA NOMOR 82, KELURAHAN RAWASARI, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU :** Menunjuk Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 82, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;

- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Terhadap risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2019

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 562 TAHUN 2019  
Tanggal 2 April 2019

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PADA SUKU DINAS KESEHATAN KELURAHAN RAWASARI  
KECAMATAN CEMPAKA PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

A. TANAH

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor		Luas (m <sup>2</sup> )	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah		Tahun Pengadaan	Penggunaan	Asal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang			Hak	Sertifikat Tanggal Nomor					
1.	Tanah	11.09.10.70.10. 10.00.00.00	01.01.11. 04.001	1.000	Jalan Percetakan Negara Nomor 82, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	31-12-1996	Kantor Pemerintah	Hibah	1.500.000.000	-


C. BANGUNAN

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor		Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Kondisi Bangunan	Dokumen Gedung		Letak/Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang			Bertingkat/ Tidak	Konstruksi Bangunan Beton/ Tidak			
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11.09.10.70.10. 10.00.00.00	03.11.01. 01.001	1.600	Baik	-	-	Jalan Percetakan Negara Nomor 82, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat	2.848.000.000	Renovasi sebesar 1.339.630.600

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

JAKARTA

IBUKOTA DAERAH



SAEFULLAH